

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerah masing-masing dalam bentuk desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan ini berpeluang besar untuk meningkatkan sumber kekayaan yang menjadi potensi milik daerah. Desentralisasi secara luas adalah wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah meliputi segenap kewenangan pemerintah. Adapun tugas yang tidak boleh didesentralisasikan adalah pertahanan, politik luar negeri, dan moneter karena, urusan ini berhubungan dengan entitas negara (Adi Subrata, 1999).

Masalah yang dihadapi pemerintah daerah adalah pengalokasian anggaran untuk masing-masing program. Seharusnya penerimaan daerah yang diperoleh dari PAD digunakan untuk hal yang sifatnya produktif. Selama ini PAD lebih banyak digunakan untuk belanja oprasi daripada belanja modal.

Dalam APBD terkandung alokasi dana dalam bentuk belanja modal untuk membangun fasilitas publik dan melancarkan tugas pemerintah. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal berhubungan dengan investasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah berkewajiban meratakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kewajiban ini dapat terpenuhi jika pemerintah daerah dapat mengendalikan potensi SDA, SDM, dan sumber daya keuangan secara baik (Halim, 2014). Pemerintah daerah menggunakan kas daerah untuk mendanai program pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pengeluaran tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan awal perolehan yang dihasilkan sesuai kapasitas daerah tersebut. Setiap daerah mendapatkan kebebasan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh menjadi alat pertimbangan pengalokasian belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Besar kecilnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Sehingga pemerintah perlu berusaha mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah supaya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kemandirian dan kemampuan keuangan antar daerah berbeda-beda, beberapa daerah dapat dikatakan beruntung karena mempunyai sumber daya yang potensial. Di sisi lain, banyak daerah yang kemampuan keuangannya tidak memadai sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatan kegiatannya. Hal tersebut memicu ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk menangani masalah ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah pusat

mengalokasikan dana perimbangan yang diambil dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah dalam penerapan desentralisasi.

Dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dengan adanya dana transfer pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan PAD yang diperoleh untuk mendanai belanja modal di daerahnya. Jika PAD mampu berkontribusi dalam pemasukan susunan belanja daerah, maka sektor ekonomi daerah tersebut dapat dikatakan bagus dan maju, begitu pula dengan sebaliknya. Harapannya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalisir untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sumber dana lainnya yang digunakan untuk alokasi belanja modal adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SiLPA dapat dijadikan sebagai tolak ukur efisiensi, karena SiLPA timbul ketika APBD mengalami surplus, dimana jumlah penerimaan lebih besar dari pengeluaran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Firnandi Heliyanto (2016) dan penelitian dari Nanda Yoga Aditya, dkk (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel SiLPA dan menghilangkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK). Alasan dihilangkannya variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah karena berdasarkan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2018

pasal 2 ayat 2 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Penggunaan DAK hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industry kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, dan transportasi. Semua itu cenderung menambah asset tetap pemerintah yang dapat mempengaruhi belanja modal. Maka dari itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Merizal Nuzana, dkk (2016) dan Nanda Yoga Aditya (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Erdi Adyatma, dkk (2015) dan Arbi Gugus Wandira (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Firnandi Heliyanto (2016) dan Isti Permatasari, dkk (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sebaliknya Penelitian Arbie Gugus Wandira (2013) dan Merizal Nuzana, dkk (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative terhadap belanja modal.

Isti Permatasari (2016) dan Arbie Gugus Wandira (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sebaliknya Merizal Nuzana (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Penelitian Nanda Yoga Aditya, dkk (2016) dan Merizal Nuzana (2016) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2016) dan penelitian dari Nanda Yoga Aditya, dkk (2016)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam APBD terdapat pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja modal. Permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah daerah adalah pengalokasian anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif.

Pemerintah Daerah diminta untuk memperbaiki kualitas belanja dalam APBD, karena kualitas APBD di beberapa daerah masih rendah. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sedangkan untuk belanja modal sendiri masih kurang. Padahal, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum. Pendapatan pemerintah seharusnya dianggarkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk memperbaiki alokasi anggaran ke sektor belanja modal dibutuhkan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan SiLPA terhadap belanja modal, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal?
4. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal.
4. Untuk menganalisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan pembaca di bidang ekonomi sektor publik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA terhadap Belanja Modal.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam membuat kebijakan di masa datang agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dibidang sektor publik yang mungkin tidak dikaji secara lengkap dalam perkuliahan.
5. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi khususnya bagi para investor dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan investasi di suatu daerah.